

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang Mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : J O N . S A I D I . S I T U N G K I R

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D P E L A N G I
b. Alamat : D E S A D O S R O H A K E C . S I M A N I N D O K A B S A M O S I R
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : S U M A T E R A U T A R A
f. Kabupaten/Kota : S A M O S I R
g. Kecamatan : S I M A N I N D O
h. Kelurahan :
i. Emjil :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :
b. Tanggal :
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 2 3 1 T A H U N 2 0 1 5
d. Tanggal : 1 5 1 2 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

DOSROHA, 12 JAN 2016
(PAUD) Kepala Sekolah,
JON SAIDI SITUNGKIR, SE

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamosir.org, email: disdik.samosir@gmail.com
PANGURURAN

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 231 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PELANGI"
DESA DOSROHA KECAMATAN SIMANINDO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PELANGI Nomor : 01/PAUD-P/2015 tanggal 10 Mei 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi oleh Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD PELANGI dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. Bahwa PAUD PELANGI ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;
- d. Bahwa PAUD PELANGI ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD PELANGI** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Dosroha Kecamatan Simanindo.

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Penyelenggara : John Saidi Situngkir, SE
Alamat : Desa Dosroha
Kecamatan : Simanindo
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Penyelenggaraan **PAUD PELANGI**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 15 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR


Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606-198303 1 003

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Simanindo
10. Kepala UPTD Simnanindo
11. Kepala Desa Dosroha
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir
Nomor : 231 Tahun 2015
Tanggal : 15 Desember 2015
Tentang : Perpanjangan Izin Operasional
Penyelenggaraan PAUD PELANGI
Desa Dosroha Kecamatan Simanindo

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD

Ketua : John Saidi Situngkir, SE
Sekretaris : Agustina Flores Manihuruk, SE
Bendahara : Rasmi Simbolon

Penanggungjawab Program
Tutor : 1. Rasmi Simbolon
2. Agustina Flores Manihuruk, SE
3. Mailina Marpaung
4. Herti Sijabat

ALAMAT PAUD PELANGI

Jalan : -
Desa : Dosroha
Kecamatan : Simanindo
Kabupaten : Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD PELANGI

1. Rabu : PUKUL 08.00 s.d 10.30 WIB
2. Kamis : PUKUL 08.00 s.d 10.30 WIB
3. Jumat : PUKUL 08.00 s.d 10.30 WIB
4. Sabtu : PUKUL 08.00 s.d 10.30 WIB

Ditetapkan di Pangururan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR


Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003